



PUTUSAN

Nomor 949/Pdt.G/2023/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Jelitik, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 04 Desember 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat, register Nomor 949/Pdt.G/2023/PA.Sglt, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No.949/Pdt.G/2023/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 11 Januari 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merawang xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0002/002/1/2016, tertanggal 11 Januari 2016;
2. Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus janda dan Termohon berstatus janda mempunyai anak 3 (tiga);
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah pribadi di xxxxxxxx xxxxxxxx selama 5 (lima) tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di xxxxxxxx xxxxxxxx selama 1 (satu) tahun lebih;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa, sejak Oktober 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon;
 - b. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Desember tahun 2022, dimana sepulang Pemohon bekerja, Termohon langsung menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas. Sehingga terjadi pertengkaran, lalu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, dan telah berpisah selama 11 (sebelas) bulan lebih lamanya;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No.949/Pdt.G/2023/PA.Sgt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada isi serta maksud permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0002/002/I/2016 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merawang xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 11 Januari 2016, bukti surat

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No.949/Pdt.G/2023/PA.Sgt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi dua orang yang bernama, **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa bahwa saksi adalah mertua Pemohon
- Bahwa benar kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok, namun sering mendapat curhat dari Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon mulai cekcok sejak tahun 2022 ;
- Bahwa penyebab cekcok antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tertangkap tangan oleh Pemohon dengan laki-laki lain di hotel dan di gerebek oleh Pemohon. Waktu itu saksi menemukan KTP anak tiri saksi dari satpam ;
- Bahwa setahu saksi, perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon adalah bulan Desember 2022 ;
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling pedulikan lagi ;
- Bahwa kami dari pihak keluarga sudah pernah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa cukup, sudah tidak ada lagi;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No.949/Pdt.G/2023/PA.Sgt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2.

- Bahwa saksi adalah ibu mertua Pemohon; ;
- Bahwa benar kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa benar kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok, namun sering mendapat curhat dari Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon mulai cekcok sejak tahun 2022 ;
- Bahwa penyebab cekcok antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan di gerebek oleh Pemohon di penginapan jati mas;
- Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon adalah bulan Desember 2022 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2022 ;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa sejak pisah ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling pedulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa cukup, sudah tidak ada lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya yaitu mengabulkan seluruh tuntutan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No.949/Pdt.G/2023/PA.Sgt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon sesuai petunjuk Pasal 149 R.Bg dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.*

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No.949/Pdt.G/2023/PA.Sgt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P. telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan (SAKSI 1, SAKSI 2) merupakan kerabat dekat Pemohon dan Termohon, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi aquo secara terpisah menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan lebih tanpa saling perdulikan lagi, akan tetapi saksi tidak pernah menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No.949/Pdt.G/2023/PA.Sgt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir dan kualifisir sebagai dalil tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang sah telah menikah pada tanggal 11 Januari 2016;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awalnya rukun dan harmonis selama 6 tahun, setelah itu rumah tangga berjalan tidak rukun antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih dari 11 (sebelas) bulan lebih lamanya;
4. Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan tidak mau rukun lagi dengan Termohon;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetangahkan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang menegaskan bahwa *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dan abstrak hukum putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa yang sulit

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No.949/Pdt.G/2023/PA.Sgt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan dari rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-rum ayat 21, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud, karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi, karena hal itu akan lebih banyak madlaratnya daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudhoratan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek*, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Islam sangat membenci adanya perceraian bagi umatnya, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu kehidupan rumah-tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya, dan bilamana keutuhan rumah tangga itu tidak bisa dipertahankan lagi, maka sekiranya berpisah hendaklah dengan cara yang baik, sebagaimana yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang Artinya : *Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila*

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No.949/Pdt.G/2023/PA.Sgt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Alfi Zuhri, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H.** dan **Ardhi Barkah Apandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hasmawaty, S.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No.949/Pdt.G/2023/PA.Sgt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H.

Alfi Zuhri, S.Ag

Hakim Anggota,

Ardhi Barkah Apandi, S.H.

Panitera,

Hasmawaty, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp210.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.949/Pdt.G/2023/PA.Sgt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)